

KEBIJAKAN MELAWAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, MASA DEPAN GENERASI MUDA DAN MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Wiwit Kurniasih^{1*}, Iin Indah Setyawati², Tatang Sudrajat³.

¹ Universitas Wanita Internasional, Bandung, Indonesia

² Universitas Al Ghifari, Bandung, Indonesia

³ Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia

*Korespondensi : wiwit.kurniasih@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa. Pendidikan tinggi memberi kontribusi penting sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan mahasiswa sebagai generasi muda yang sangat potensial menjadi korban. Perguruan Tinggi dengan sumber daya yang dimilikinya harus aktif menghadapi masalah ini. Terbitnya Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 serta beberapa regulasi lainnya merupakan kebijakan publik untuk menghadapinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil, konteks, dan substansi kebijakan pemerintah mengenai mata kuliah Kewarganegaraan dan kejahatan narkoba dari perspektif kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa regulasi pemerintah yang merupakan kebijakan untuk melawan kejahatan narkoba. Pengintegrasian tema narkoba ke dalam mata kuliah Kewarganegaraan sangat strategis agar mahasiswa terhindar dari kejahatan narkoba. Pejabat pemerintah antara lain BNN di pusat dan daerah, pejabat Kemendikburistek, pimpinan perguruan tinggi, dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, tokoh dan penggiat pendidikan, serta para pemangku kepentingan pendidikan lainnya merupakan aktor kebijakan. Ancaman kejahatan narkoba terhadap masa depan mahasiswa merupakan isu kebijakan. Kemendikbudristek, BNN, perguruan tinggi dan lembaga di luar pemerintah merupakan institusi kebijakan. Harapan masyarakat untuk terbebasnya generasi muda dari kejahatan narkoba merupakan lingkungan kebijakan. Terdapat beberapa substansi kebijakan pada regulasi pemerintah yang perlu disempurnakan.

Kata Kunci : Kebijakan, Narkoba, Generasi Muda, Kewarganegaraan, Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

Drug abuse and illicit trafficking are extraordinary crimes. Higher education makes an important contribution as a preventive step to save students as a young generation who are very potential victims. Higher Education with its resources must actively deal with this problem. The issuance of the Decree of the Director General of Higher Education Number 84/E/KPT/2020 and several other regulations is a public policy to deal with it. This research aims to analyze the profile, context, and substance of government policies regarding Citizenship and drug crime courses from a public policy perspective. The

research uses normative juridical methods and literature studies. The results show that there are several government regulations that are policies to fight drug crimes. The integration of drug themes into Citizenship courses is very strategic so that students avoid drug crimes. Government officials, including BNN at the central and regional levels, Ministry of Education and Culture officials, university leaders, lecturers teaching Citizenship courses, education leaders and activists, and other education stakeholders are policy actors. The threat of drug crime to the future of students is a policy issue. The Ministry of Education and Culture, BNN, universities and other non-governmental organizations are policy institutions. The public's expectation to free the younger generation from drug crimes is the policy environment. There are several policy substances in government regulations that need to be improved.

Keywords : Policy, Drugs, Young Generation, Citizenship, Higher Education.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sedang menghadapi besar yang merusak generasi muda, yaitu penyalahgunaan narkoba, sekaligus peredaran gelap narkoba. Sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, maka pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk memberantasnya. Menurut Ketua Harian DPP ARTIPENA, Zaenal Arifin bahwa angka prevalensi narkoba di perguruan tinggi mencapai 3,2 %, dengan jumlah mahasiswa sekitar 8 juta orang, dan sangat membahayakan masa depan generasi muda (<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/527215/prevalensi-narkoba-di-lingkungan-perguruan-tinggi-capai-32>).

Pemberitaan tentang ditemukannya bunker narkoba di salah satu perguruan tinggi di Makassar telah menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah merambah ke berbagai lini kehidupan, termasuk perguruan tinggi. Ini merupakan ancaman serius terhadap masa depan bangsa dan negara, karena korbannya adalah generasi muda. Generasi muda sebagai ahli waris dan calon pemimpin bangsa, bukan hal mustahil justru akan menjadi beban yang sangat menguras energi bangsa dan negara.

Saat ini, nyaris tidak ada satu hari pun yang terlewat dari pemberitaan mengenai kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat mengerikan ini. Kita seringkali dipertontonkan oleh perilaku yang sangat meresahkan, seperti pesta narkoba. Hal yang lebih memprihatinkan bahwa yang terlibat adalah generasi muda, figur publik bahkan aparat pemerintah. Bahkan dalam setahun lalu kejahatan ini melibatkan seorang petinggi kepolisian yang justru seharusnya tampil sebagai penegak hukum dalam perang melawan kejahatan ini.

Hal yang dapat menurunkan optimisme melawan kejahatan ini adalah potensi sikap permisif sebagian warga masyarakat, yang ditunjukkan oleh perilaku acuh tak acuh kepada hal ini. Ketenangan orangtua yang memiliki anak remaja telah dirusak oleh kecemasan yang selalu muncul ketika anaknya sedang beraktivitas di luar rumah, bahkan di sekolah sekalipun. Terdapat kesan kuat bahwa tidak ada lagi tempat yang terjamin bersih dari perilaku yang sangat merugikan ini.

Salah satu harapan untuk terwujudnya langkah sistematis dan preventif menghadapi hal ini adalah perguruan tinggi. Dirinya berperan

deterministik bagi terinternalisasinya nilai-nilai dan wawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui proses pembelajaran. Ini berkaitan dengan salah satu fungsi pendidikan tinggi, dalam Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2012, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, juga berkaitan dengan salah satu tujuan pendidikan tinggi dalam Pasal 5 yaitu berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Berkenaan dengan itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 39 tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 84/KPT/E/2020. Ada harapan dan kepentingan publik, sebagai wujud nyata respon para pejabat publik terhadap permasalahan ini. Responsivitasnya ini sesuai dengan otoritas yang melekat sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan ketika muncul masalah narkoba yang dihadapi publik, sehingga dapat disebut sebagai kebijakan publik. Dalam pandangan Post dkk., kebijakan publik adalah *a plan of action undertaken by government officials to achieve some broad purpose affecting a substantial segment of a nation's citizens* (1999:172).

Karena itu, menarik untuk dikaji berbagai aspek yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah ini dalam kaitan dengan masa depan generasi muda dan

keberadaan mata kuliah kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi kebijakan pemerintah berkenaan dengan hal tersebut serta pentingnya relasi antara aktor kebijakan, institusi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan kajian kepustakaan. Fokus metode yuridis normatif adalah pada semua regulasi negara dan pemerintah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan menghadapi penyalahgunaan narkoba dan mata kuliah Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Regulasi pemerintah yang menjadi fokus kajian peneliti adalah Permendikbud Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepdirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Selain itu, terdapat beberapa regulasi negara dan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pendidikan dan pendidikan tinggi, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kajian kepustakaan dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah semua

dokumen dalam berbagai bentuk, berupa buku, jurnal, laporan, makalah, berita website dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil, Hierarki dan Konteks Kebijakan

Diskusi akademis mengenai kebijakan menghadapi penyalahgunaan narkoba dan mata kuliah Kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang wajib termuat dalam kurikulum pendidikan tinggi, merupakan hal yang terintegrasi dengan regulasi negara dan pemerintah. Secara politik dan administratif, hal ini ditetapkan oleh pejabat publik sesuai dengan otoritas yang dimilikinya. Selain itu, keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh responnya terhadap masalah publik berupa makin merajalelanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta dalam kaitan dengan pendidikan tinggi. Secara substantif, pilihan keputusan dan tindakan tersebut mengandung muatan kepentingan publik, maka dinamakan kebijakan publik, yang area substantifnya tentang pendidikan, sehingga dapat disebut sebagai kebijakan pendidikan. Gerston mendefinisikan kebijakan publik sebagai *the combination of basic decisions, commitments, and actions made by those who hold or influence government positions of authority* (2010:7). Bentuknya adalah seluruh peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan upaya menghadapi penyalahgunaan narkoba dan mata kuliah Kewarganegaraan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 ditetapkan pada 8 Juli 2003, terdiri atas 77 pasal dan menyatakan tidak lagi berlaku lagi dua undang-undang, yaitu UU Nomor 48/Prp/1960 tentang Pengawasan

Pendidikan dan Pengajaran Asing, dan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kerangka kebijakan pendidikan menghadapi bahaya penyalahgunaan narkoba, dan dengan mengadopsi pendapat Bromley (1989:32) mengenai hierarki kebijakan, maka UU Nomor 20 Tahun 2003 berada pada *policy level*, bersama UU Nomor 12 Tahun 2012 dan beberapa undang-undang lain yang berkaitan. Pada *organizational level* terdapat PP Nomor 4 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 38 Tahun 2019 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Adapun Kepdirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 berada pada *operational level*, bersama beberapa surat edaran yang lebih bersifat teknis operasional. Tersusunnya kebijakan negara dan pemerintah secara vertikal ini selaras dengan level pemerintahan tempat ditetapkannya kebijakan tersebut oleh aktor kebijakan sesuai dengan otoritasnya.

Konteks dan relevansi UU Nomor 20 Tahun 2003 dengan pentingnya pendidikan melawan kejahatan narkoba adalah bahwa dalam Pasal 37 Ayat (2) terdapat Pendidikan Kewarganegaraan yang wajib dimuat pada kurikulum pendidikan tinggi. UU Nomor 12 Tahun 2012 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2012, terdiri dari 100 pasal dan merupakan undang-undang yang pertama kali mengatur tentang pendidikan tinggi. Konteks dan relevansi dari undang-undang ini dengan pentingnya pendidikan melawan bahaya narkoba adalah bahwa dalam Pasal 35 tercantum ada empat mata kuliah yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan tinggi, diantaranya mata kuliah Kewarganegaraan. Tema narkoba merupakan satu dari sembilan tema yang dapat diselipkan pada mata kuliah ini

sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran Angka II Kepdirjen Dikti Nomor 84/E/KPt/2020.

UU Nomor 14 Tahun 2005 ditetapkan pada 30 Desember 2005, terdiri dari 84 pasal dan merupakan regulasi negara selevel undang-undang yang pertama kali mengatur mengenai guru dan dosen. Konteks dan relevansinya dengan pendidikan melawan bahaya narkoba antara lain dengan pengaturan mengenai kedudukan dan tugas utama dosen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Selain itu, berkenaan dengan kompetensi, yang menurut Pasal 1 angka 10 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dosen sebagai pemangku jabatan fungsional akademik dalam perannya sebagai pendidik dan ilmuwan dalam melaksanakan tugasnya tentu akan berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian, kebijakan melawan kejahatan narkoba akan melibatkan peran sentral dirinya sebagai aktor kebijakan.

UU Nomor 12 Tahun 2012 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2012, terdiri dari 100 pasal, dan merupakan regulasi negara dalam bentuk undang-undang yang untuk pertama kali mengatur mengenai pendidikan tinggi. Konteks dan relevansinya dengan pentingnya pendidikan tentang bahaya narkoba adalah berkenaan dengan pengaturan dalam Pasal 35 Ayat (3) mengenai keberadaan mata kuliah Kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan tinggi. Selain itu berkenaan dengan pengaturan mengenai pembelajaran dalam Pasal 1 Angka 12, mengenai sivitas

akademika dalam Pasal 1 Angka 13, dan mengenai dosen dalam Pasal 1 Angka 14. Sebagai bagian dari masyarakat akademik, maka dosen dapat menjadi agen pembelajaran yang penting dan menentukan, bagi efektifnya kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

PP Nomor 4 Tahun 2014 yang ditetapkan pada 30 Januari 2014, terdiri dari 37 pasal sebagai penjabaran dan amanat dari beberapa pasal dalam UU Nomor 12 Tahun 2012. Regulasi pemerintah ini sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Konteks dan relevansi regulasi pemerintah ini dengan pendidikan antinarkoba antara lain berkenaan dengan pengaturan tentang pembelajaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 14, pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam kaitan ini dosen melalui proses pembelajaran akan menjadi aktor kebijakan antinarkoba yang akan turut menentukan keberhasilannya.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 24 Januari 2020, terdiri dari 70 pasal dan menyatakan tidak berlaku lagi Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2014. Beberapa kebijakan pendidikan yang mendasarinya antara lain UU Nomor 12 Tahun 2012 dan PP Nomor 4 Tahun 2014. Konteks dan relevansinya dengan pendidikan antinarkoba antara lain berkenaan dengan karakteristik proses pembelajaran sebagai bagian dari standar proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Karakteristik proses pembelajaran ini terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,

tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Ide dan kreativitas dosen dalam mengemas proses pembelajaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba tentu akan efektif ketika misalnya melibatkan mahasiswa secara interaktif.

Permendikbud Nomor 38 Tahun 2019 ditetapkan pada 3 Oktober 2019, terdiri dari 8 pasal, yang rujukan yuridisnya antara lain UU Nomor 35 Tahun 2009. Konteks dan relevansinya dengan penyalahgunaan dan kejahatan narkoba sebagai permasalahan bangsa dan negara adalah bahwa tindakan preventif sebagai aktivitas sistematis menghadapi bahaya narkoba, memerlukan pengaturan terhadap pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Regulasi ini merupakan kebijakan operasional dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018. Regulasi yang merupakan kebijakan operasional tentu sangat diperlukan sebagai landasan bagi para pemangku kebijakan, terutama para implementor di level paling bawah.

Kepdirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 yang ditetapkan pada 19 Oktober 2020 ini terdiri dari sembilan diktum keputusan, yang rujukan yuridisnya antara lain UU Nomor 12 Tahun 2012, PP Nomor 4 Tahun 2014, dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Konteks dan relevansinya dengan pentingnya pendidikan tentang narkoba adalah bahwa Kewarganegaraan merupakan satu diantara empat mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana tercantum pada diktum kedua keputusan tersebut. Selain itu tema tentang narkoba merupakan salah satu bahasan yang dapat digali dan disisipkan secara aktual dan kontekstual dalam rangka pengembangan substansi substansi kajian, sebagaimana tercantum

pada Lampiran Kepdirjen Dikti Angka II.

Terdapatnya kejelasan rujukan yuridis dalam setiap terbitnya regulasi negara atau pemerintah ini, dalam perspektif kebijakan publik berkaitan dengan legalitas dan legitimasinya sebagai produk politik dan administratif. Dalam konteks ini, Anderson mengemukakan bahwa *in its positive forms, public policy based on law* (1978:4). Selaras dengan itu, Dye menyebutkan bahwa salah satu implikasi dari pendekatan atau model institusional dalam studi kebijakan publik adalah *legitimacy* (1987). *Policy without law has no power to implement. The legitimation of law is critical in modern democracy. It is called public accountability, which means formal agreement written for public shall be accounted to public* (Nugroho, 2012:63). Dengan demikian, rangkaian kebijakan yang ditetapkan para pejabat publik pada berbagai level pemerintahan ini memiliki bobot yuridis yang kuat, terutama ketika diimplementasikan secara operasional.

Sebagai produk kebijakan yang bersifat keputusan dari pejabat administratif pemerintahan, Kepdirjen Dikti ini dalam diktum keputusannya tidak menyebutkan hubungan keterkaitannya dengan keputusan/regulasi sebelumnya tentang mata kuliah umum yang pernah berlaku. Padahal di masa sebelumnya pernah berlaku Kepdirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah yang termasuk pada mata kuliah pengembangan kepribadian. Seharusnya, Kepdirjen Dikti Nomor

84/E/KPT/2020 ini memberikan kejelasan tentang keberlakuan regulasi hal yang sama yang pernah berlaku pada masa sebelumnya. Pentingnya kejelasan ini berkaitan dengan statusnya sebagai produk kebijakan operasional yang masih berlaku, atau sudah dilakukan perubahan atau bahkan penggantian.

Substansi Kebijakan Pendidikan Antinarkoba dan Kewarganegaraan

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 38 Tahun 2019, bahwa salah satu bentuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah melakukan sosialisasi minimal satu kali dalam setahun. Sebagai obyek kebijakan, maka dalam lingkungan kampus dikenal adanya sivitas akademika, yaitu dosen dan mahasiswa, yang dapat berperan penting untuk terus menerus menggelorakan perlawanan terhadap kejahatan narkoba ini. Proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi, yang berkaitan dengan pencegahan bahaya narkoba ini harus menjadi bagian integral dari kebijakan tiap perguruan tinggi. Secara kurikuler, hal ini sebagaimana diatur dalam Kepdirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2020 bahwa tema tentang narkoba dapat disisipkan dalam mata kuliah tertentu, diantaranya Kewarganegaraan. Hal ini dapat diselenggarakan pada program diploma dan sarjana, di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, sebagai bagian dari mata kuliah wajib kurikulum (MKWK).

Hal penting lain dalam Kepdirjen Dikti ini sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga adalah penegasan bahwa ada empat mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi, yang salah satunya mata

kuliah Kewarganegaraan. Aspek lain dalam kaitan dengan pendidikan bahaya narkoba yang perlu untuk terus diintensifkan adalah penegasan yang tercantum dalam diktum ketiga bahwa fungsi MKWK adalah untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat. Hal ini sangat penting dan relevan, karena manusia Indonesia yang berwatak dan berkeadaban pasti tidak akan melakukan perbuatan yang sangat merugikan orang lain, seperti mengedarkan narkoba. Pembelajaran yang berlangsung melalui mata kuliah Kewarganegaraan ini sejatinya akan menjadi penangkal yang efektif dan pencegahan seseorang di kemudian hari untuk terlibat dalam kejahatan luar biasa ini.

Sebagaimana tercantum pada Lampiran Kepdirjen Dikti Angka II Huruf C bahwa mata kuliah Kewarganegaraan ini diselenggarakan dalam rangka membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta implementasinya. Dari sembilan substansi mata kuliah kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepdirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 Angka II huruf c, sekurang-kurangnya terdapat tiga substansi yang berkaitan dengan pendidikan antipenyalaahgunaan narkoba. Ketiganya adalah mengenai kewajiban dan hak negara dan warga negara, penegakan hukum serta ketahanan nasional.

Ketiga pokok bahasan dalam mata kuliah Kewarganegaraan ini, yaitu hak dan kewajiban warga negara, penegakan hukum dan ketahanan nasional, punya relevansi dengan pendidikan bahaya

narkoba karena warga negara yang dapat menunaikan kewajibannya, antara lain taat dan tunduk pada semua peraturan perundang-undangan negara, tentu dirinya tidak akan terlibat dan melibatkan diri dalam kejahatan narkoba. Berbagai langkah telah dilakukan sebagai upaya preventif oleh pemerintah, termasuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga sebagai warga negara melekat adanya kewajiban untuk mengikuti hal tersebut. Dalam kaitan dengan penegakan hukum juga jelas bahwa perilaku sebagai pengguna dan pengedar narkoba yang merugikan masa depan dan merusak reputasi Indonesia dalam pergaulan dunia merupakan hal yang harus dihindari oleh tiap warga negara. Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa tentu harus diberi pemahaman yang komprehensif mengenai ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba, serta perlunya penegakan hukum yang konsisten. Pemberian informasi yang memadai dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba ini bagi generasi muda menurut Sinjar dan Taufiqurrahman Sahuri akan meningkatkan kesadarannya, serta mencegah penyebaran yang lebih jauh lagi (2021:159). Ketahanan nasional Indonesia jelas sedang terancam ketika sebagian generasi muda Indonesia saat ini sedang merupakan bagian dari pengguna dan bahkan jaringan yang mengedarkan secara gelap narkoba.

Sebagai kejahatan luar biasa, maka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus dilakukan dengan penuh kesungguhan yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Perguruan tinggi sebagai institusi yang menjaga, mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kebenaran dituntut untuk

proaktif dalam menangani masalah yang sangat serius bagi keberlangsungan kepentingan bangsa di masa depan ini. Peran penting lembaga pendidikan tinggi ini sesuai dengan amanat Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2012, bahwa pendidikan tinggi antara lain berasaskan pada kebenaran ilmiah, kejujuran, kebajikan dan tanggung jawab. Dalam kaitan ini, pendidikan antinarkoba menemukan tempat yang tepat untuk direalisasikan, dikembangkan dan dipertahankan.

Tujuan mata kuliah Kewarganegaraan yang sangat berkaitan dengan rasa kebangsaan dan cinta tanah air ini jelas sangat kuat korelasinya dengan pendidikan antinarkoba. Kecintaan kepada bangsa dan tanah air ini merupakan hal yang selaras dengan konsistensi manusia pada etika dan moralitas. Hal yang akan memandu manusia ini adalah nilai-nilai moral dan etika sehingga sangat diperlukan dalam interaksi sosial, termasuk untuk membentengi manusia dari kemungkinan melakukan pelanggaran terhadap norma sosial. Aspek ini merupakan hal yang substansial dan strategis dalam pendidikan antinarkoba yang dilekatkan pada mata kuliah Kewarganegaraan. Karena itu, tidak ada pilihan kebijakan lain untuk menyelamatkan negeri ini dari ancaman wabah narkoba dengan berbagai bentuknya saat ini dan untuk masa depan, kecuali pengintegrasian pendidikan antinarkoba pada mata kuliah Kewarganegaraan ini.

Mahasiswa dengan kemampuan nalarnya tentu dapat mengidentifikasi dan memilah sikap dan perbuatan yang tergolong kejahatan narkoba sebagai hal yang nista dan melanggar hukum. Selain itu, dirinya mampu menunjukkan perilaku yang bukan hanya antinarkoba tetapi harus dalam bentuk kontranarkoba, berupa sikap

dan perilaku keseharian yang menyatakan perang terbuka melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mahasiswa sebagai kelompok elit terpelajar, dengan bekal mata kuliah Kewarganegaraan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya narkoba. Karena itu, dirinya dapat tampil slagorde terdepan dalam perubahan sosial yang membuka babak baru melawan kejahatan yang sangat merugikan masa depan generasi muda ini.

Pada seluruh pimpinan perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta, harus ada kesepahaman yang kuat bahwa pendidikan antinarkoba inilah, yang antara lain disisipkan pada mata kuliah Kewarganegaraan, merupakan solusi yang tepat, sebagai wujud kontribusinya bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Kondisi bangsa hari ini mengharuskan perguruan tinggi untuk memberikan perhatian lebih kepada permasalahan bangsa yang dapat merusak masa depan bangsa ini. Bahaya ini menurut Setianto sudah masuk ke berbagai elemen masyarakat, bukan hanya di perkotaan dan menimpa orang kaya, tetapi juga di desa dan miskin (2020:211), menerpa yang berpendidikan rendah sampai dengan pendidikan tinggi termasuk kalangan penyelenggara negara (Nurhalimah, 2017:36). Pesan-pesan etik dan moral dapat disampaikan dalam mata kuliah ini, melalui teknik pembelajaran yang menarik minat mahasiswa, sehingga berkontribusi besar bagi masa depan Indonesia yang terbebas dari kejahatan narkoba ini. Hal yang diperjuangkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk kalangan kampus dan generasi muda pada umumnya, dalam melawan berbagai permasalahan bangsa harus selalu mengelola dalam sanubarinya.

Berdasarkan kompleksitas dampak yang dirasakan masyarakat saat ini, maka kebutuhan pendidikan mendesak saat ini, adalah pendidikan antinarkoba yang diintegrasikan pada mata kuliah Kewarganegaraan.

Penegakan hukum dalam menghadapi permasalahan narkoba harus menjadi perhatian serius termasuk dari perguruan tinggi. Dalam kaitan ini, aspek penting dalam membangun negara hukum modern adalah konsistensi dalam penegakan hukum, yang antara lain mensyaratkan keterlibatan berbagai komponen bangsa, termasuk perguruan tinggi. Secara sosiologis merujuk pada pendapat Talcott Parsons, fungsi penegakan hukum ini merupakan wujud fungsi *integration* (Narwoko dan Suyanto, 2004). Fungsi ini sebagaimana fungsi-fungsi lainnya berhubungan dengan suatu sektor pranata khusus masyarakat, yaitu yang dilaksanakan oleh subsistem hukum dengan cara mempertahankan tata cara dan keterpaduan antara komponen yang saling berbeda pendapat, pandangan dan kerangka moralitas untuk terbentuknya solidaritas sosial (Keller, 1995:126). Kebijakan melawan kejahatan narkoba dapat dikemas oleh dosen melalui pembelajaran interaktif dan dialogis mengenai upaya preventif untuk menghadapi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berkenaan dengan ancaman narkoba ini, maka perlu upaya menumbuhkan literasi moral antara lain melalui pendidikan antinarkoba yang disisipkan pada mata kuliah Kewarganegaraan. Mahasiswa sebagai peserta didik dengan berbagai kelebihan fisik dan psikisnya akan mendapat kesempatan sangat baik untuk memberikan pengabdianya pada

bangsa dan negara. Dengan pendekatan yang integral dan komprehensif, mahasiswa akan dapat memetakan permasalahan narkoba sehingga dapat memberi andil lebih kongkrit bagi perjuangan melawan kejahatan yang berdaya rusak besar bagi kehidupan nasional ini. Mahasiswa sebagai elemen strategis generasi muda merupakan warga bangsa yang terpilih, baik secara intelektual, sosial, maupun ekonomi untuk turut memikirkan dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dalam kaitan ini, Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, menyebutkan bahwa pemuda memiliki beberapa karakteristik, yaitu semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Dalam konteks sosiologis, keberadaan dan peran penting pendidikan ini dapat diletakkan dalam kerangka fungsi sistem sosial sebagaimana dikemukakan Talcott Parsons sebagai fungsi *latent pattern maintenance*, sebagai fungsi untuk mempertahankan dan/atau menegakkan pola dan struktur masyarakat (Narwoko dan Suyanto, 2004). Menurutnya, sebagaimana dikutip Keller (1995:126), fungsi ini berhubungan dengan sektor pranata khusus dalam masyarakat antara lain berupa subsistem budaya, yang terkait dengan pemeliharaan nilai-nilai dan norma budaya yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan kelestarian struktur masyarakat, sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, misalnya peran lembaga pendidikan. Sebagai lembaga sosial, pendidikan menurut Harris Jr., *represents a behavioral pattern through which knowledge, skills, and concepts are transmitted to individuals*

through teaching mechanisms (human or otherwise). As a social institution, education aids in systematically transmitting a cultural heritage from one generation to another and imparting social and moral values (1976:44).

Peran institusi pendidikan ini relevan dengan salah satu tujuan terbitnya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf b yaitu untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Dari perspektif kebijakan publik, penyebutan tujuan terbitnya undang-undang ini yang pada dasarnya merupakan kebijakan publik, jelas menunjukkan adanya tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan ini sangat penting dikemukakan secara eksplisit, karena akan jadi pemandu bagi semua pemangku kepentingan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu pihak diantaranya adalah pimpinan perguruan tinggi dan dosen sebagai agen utama pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan.

Komitmen untuk memasukkan bahasan tentang pendidikan antinarkoba pada mata kuliah Kewarganegaraan ini tentu harus didukung oleh langkah nyata dosen sebagai aktor kebijakan. Pola dan cara yang dilakukan dosen dalam proses pembelajaran jangan lagi konvensional sekedar hanya untuk memenuhi persyaratan formal. Dosen yang mengampu mata kuliah ini ditantang untuk berpikir dan bertindak *out of the box* dalam mempersiapkan materi pembelajaran. Sebagai manusia pembelajar, dosen harus selalu sadar bahwa yang dihadapi adalah peserta didik yang sangat tinggi literasi teknologinya, serta sangat kritis dan

rasional. Dalam kaitan ini, maka dosen dituntut untuk menunjukkan inovasi dan kreativitas terbaiknya untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dosen sebagai aktor kebijakan dituntut untuk selalu tampil sebagai manusia yang selalu responsif dengan perkembangan lingkungan dengan menghadirkan metode dan pendekatan pembelajaran yang kompatibel dengan karakteristik mahasiswa sebagai generasi milenial saat ini.

Relasi Aktor, Institusi dan Lingkungan Kebijakan

Pembahasan tentang kebijakan pendidikan antinarkoba ini tidak akan terlepas dari kedudukan dan peran penting pendidikan tinggi dan perguruan tinggi dalam sistem pendidikan nasional. Pada sisi lain, karena permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan bangsa atau kepentingan publik, maka pendidikan antinarkoba ini pada dasarnya merupakan wujud nyata kebijakan publik yang area substantifnya tentang pendidikan. Urgensi pendidikan antinarkoba sebagai bagian integral dari kepentingan pendidikan secara nasional dengan beragam permasalahannya ini secara faktual dirasakan oleh warganya sebagai masalah yang tidak dapat mereka pecahkan sendiri. Dalam kaitan ini, Parsons menyebut bahwa pendidikan ini merupakan salah satu area kunci dari kebijakan publik (1997:31). Pakar kebijakan publik yang lain, Dunn mengemukakan bahwa pendidikan ini merupakan salah satu area isu kebijakan publik (1981:47).

Dalam kaitan ini, perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2012

merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, memegang peran penting. Karena pendidikan antinarkoba sejatinya merupakan pendidikan karakter, maka hal ini relevan dengan salah satu fungsi pendidikan tinggi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perspektif kebijakan publik, perguruan tinggi ini dapat disebut sebagai institusi kebijakan, karena merujuk pada Howlett dan M. Ramesh, bahwa *institutions as the structures and organization of the state, society, and the international system* (1995:51).

Generasi muda termasuk mahasiswa yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan contoh manusia yang tidak berakhlak mulia, karena mencerminkan sosok manusia yang serakah, egois, hanya mementingkan diri sendiri, serta tidak peduli pada kepentingan orang lain. Karena itu, pendidikan antinarkoba terdapat relevansi yang kuat dengan salah satu tujuan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf a UU Nomor 12 Tahun 2012, yaitu untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Selain itu, sebagaimana kedudukan utama perguruan tinggi yang tidak boleh berhenti untuk berbicara tentang kebenaran, etika dan moralitas, maka

pendidikan antinarkoba ini jelas memiliki keterkaitan yang kuat pula dengan fungsi dan peran perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf d, yaitu sebagai pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran. Di tempat inilah berbagai macam perdebatan gagasan dan argumentasi dari dosen dan mahasiswa menemukan tempatnya untuk menemukan cara terbaik dalam menghadapi kejahatan narkoba sebagai permasalahan bangsa.

Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa ini dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2012. Mahasiswa akan merasa terlibat dan dilibatkan ketika dirinya secara aktif, dialogis dan interaktif dengan panduan dosen membahas permasalahan narkoba ini. Dengan demikian akan timbul rasa memiliki terhadap masa depan bangsa serta rasa bertanggung jawab dan berpartisipasi terhadap setiap upaya pemerintah dalam melawan bahaya narkoba ini. Dalam kerangka yang lebih makro, sudah saatnya pula terdapat pernyataan perang secara moral terhadap kejahatan narkoba yang dikumandangkan oleh kalangan kampus secara serempak sehingga bergaung ke seluruh pelosok negeri ini.

Pada sisi lain, terdapat tantangan kepada para dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan untuk kreatif dan inovatif dalam mengemas proses pembelajaran, sehingga selaras dengan kepentingan dan kebutuhan mahasiswa. Kejahatan narkoba yang massif dan sistematis harus dihadapi dengan inovasi dan kreativitas dosen dalam menghadirkan

proses pembelajaran tentang bahaya narkoba bagi mahasiswa. Dalam *student centered learning* tersedia beragam teknik pembelajaran yang dapat dikemas dosen sehingga menarik dan kontekstual. Para dosen harus segera beradaptasi dengan paradigma transformasi perguruan tinggi yang merupakan tuntutan jaman. Duderstadt menyebut bahwa beberapa transformasi signifikan ini adalah *from teaching to learning organizations, from passive students to active learners, and from solitary learning to interactive, collaborative learning* (2003:304).

Budaya antinarkoba bukan hal yang terbentuk secara mendadak, tetapi melalui proses panjang yang memerlukan kesungguhan dari semua kalangan, terutama pimpinan perguruan tinggi sebagai pemegang otoritas. Budaya antinarkoba ini pada dasarnya akan berawal dari harapan masyarakat yang sangat tinggi agar kejahatan narkoba yang merajalela ini segera dapat ditanggulangi. Warga masyarakat sangat merasa kecewa terhadap perilaku pejabat publik, yang ada di semua lembaga negara dan pemerintah, di pusat dan daerah, yang kurang serius menghadapi masalah ini. Harapan dan keinginan untuk memberantas kejahatan narkoba ini termasuk juga yang disuarakan kalangan kampus, sehingga secara akumulatif merupakan harapan publik pada umumnya. Bahaya ini bahkan sudah merasuki kalangan kampus (Anggreni dkk., 2023:245). Bahkan sebagian kalangan sangat mungkin beranggapan bahwa kejahatan narkoba ini dalam batas tertentu sudah membudaya, sebagai wujud pesimisme warga terhadap wabah narkoba yang telah menyerang semua lini kehidupan ini. Penelitian Lolong dkk. antara lain menyimpulkan bahwa

masyarakat masih kurang kesadarannya untuk mendukung penegak hukum, serta menganggap pengguna narkoba sebagai hal tabu dan memalukan di mata masyarakat (2020:8).

Hal inilah yang dalam perspektif kebijakan publik dapat disebut sebagai lingkungan kebijakan. Dunn, seorang pakar kebijakan publik mendefinisikan lingkungan kebijakan ini sebagai *the specific context in which events surrounding a policy issue occur, influences and is in turn influenced by policy stakeholders and public policies* (1981:47). Pakar lainnya, Anderson menyebut bahwa *demands for policy actions are generated in the environment and transmitted to the political system, at the same time, the environment places limits and constraints upon what can be done by policy makers* (1978:2). Dari lingkungan kebijakan yang terus menerus menyuarkan harapan publik ini, maka warga masyarakat intelektual di kampus, khususnya dosen sebagai ilmuwan harus merasa terpanggil untuk berdiri paling depan dalam perjuangan melawan kejahatan narkoba.

Pemahaman aktor kebijakan, khususnya pimpinan perguruan tinggi dan dosen, tentang lingkungan kebijakan berupa respon masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba ini sangat penting untuk menetapkan langkah yang tepat. Penelitian Al Ansari dkk. antara lain menyimpulkan bahwa kendala dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat serta apatisisme masyarakat terhadap kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba (2020:425). Dalam kaitan ini, Hanas (2022) menyebut beberapa hal yang dapat dilakukan

perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan narkoba ini, yaitu pembentukan satuan tugas/relawan narkoba, memasukkan topik narkoba ke dalam kuliah umum, penelitian tentang narkoba, deteksi dini bagi calon mahasiswa, seminar dan lokakarya tentang narkoba, berperan dalam kampanye anti narkoba, penghargaan bagi mahasiswa yang peduli dengan masalah narkoba, serta turut serta dalam perumusan kebijakan.

Dosen, menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian pula, hal yang sama tercantum dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 12 Tahun 2012. Dalam kampus sebagai masyarakat ilmiah dan di perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah, dosen bersama mahasiswa merupakan sivitas akademika. Sivitas akademika ini menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Sesuai dengan kepakaran masing-masing, pendekatan multidisiplin sangat diperlukan sebagai wujud kontribusi dosen dalam mendukung kebijakan antinarkoba ini, karena sebagian warga masyarakat memerlukan informasi memadai tentang bahaya narkoba. Penelitian Septiadi dkk. antara lain menyimpulkan minimnya literasi narkoba dalam masyarakat menjadi salah satu sebab maraknya narkoba di Indonesia (2022:227).

Dalam konteks kebijakan pendidikan antinarkoba, dosen merupakan salah satu aktor kebijakan dan juga sebagai

implementor kebijakan. Aktor kebijakan ini menurut Gerston *who present, interpret, and respond to those issue* (2010:8). Isu ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu isu tidak secara otomatis bisa masuk ke agenda kebijakan, karena masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas (Winarno, 2012:82). Howlett dan M. Ramesh menyebut bahwa *policies are made by policy subsystems consisting of actors dealing with a public problem. The term "actor" includes both state and societal actors, some of whom are intimately involved in the policy process, while other are only marginally so* (1995:11).

Bersama pihak lain, di perguruan tinggi dan luar perguruan tinggi, dirinya merupakan bagian dari yang dinamakan Dunn sebagai *policy stakeholders*. Selain dosen, termasuk ke dalam *policy stakeholders* ini adalah mahasiswa, pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, pengamat pendidikan, pejabat kementerian pendidikan dan kebudayaan, pimpinan dan aparatur BNN, anggota DPR, Presiden, Kepolisian dan pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan antinarkoba. Dalam perspektif studi kebijakan publik, semua regulasi negara dan pemerintah tentang pendidikan antinarkoba yang merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan ini, bersama dengan *policy stakeholders* dan *policy environment* merupakan tiga elemen yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan secara timbal balik, yang oleh Dunn disebut sebagai *The Policy System*. Pakar kebijakan publik ini mendefinisikan *the*

policy system sebagai *the overall institutional pattern within which policies are made, involves interrelationship among three elements: public policies, policy stakeholders, and policy environments* (1981:46).

Hubungan timbal balik ini terlihat dari fakta bahwa semua regulasi negara dan pemerintah mengenai pendidikan antinarkoba ini merupakan produk keputusan politik dan administratif dari para pejabat publik yang merupakan bagian dari *policy stakeholders*. Dengan kata lain, semua kebijakan pendidikan mengenai pendidikan antinarkoba ini terbit karena kemauan politik dan kewenangan administratif dari para pejabat publik tersebut, dalam konteks sistem politik berada pada tatanan suprastruktur politik. Demikian pula terdapat peran dan kepentingan dari para aktor dan institusi kebijakan lain yang juga merupakan bagian dari *policy stakeholders*, yang dalam konteks sistem politik berada pada tatanan infrastruktur politik. Mereka diantaranya adalah aktivis pendidikan, pengamat pendidikan, aktivis antinarkoba, aktivis lembaga swadaya masyarakat antinarkoba dan pihak lainnya.

BNN sebagai institusi kebijakan yang keberadaannya berdasarkan Pasal 64 sampai dengan Pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2009 sangat strategis karena dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Sebagai instansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI, lembaga ini memiliki perangkat organisasi sampai ke tingkat kota/kabupaten sebagai instansi vertikal. Dirinya dituntut untuk mengembangkan kerjasama dengan

berbagai aktor dan institusi kebijakan, dalam pelaksanaan tugasnya. Perguruan tinggi dengan beragam kepakaran ilmu yang dikelolanya tentu dapat menjadi salah satu mitra strategis dalam mendukung tugas dan wewenang BNN dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini.

Demikian pula ketika Permendikbud Nomor 38 Tahun 2019 dan Kepdirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 ini diimplementasikan di perguruan tinggi, tentu akan timbul reaksi berupa dukungan dan masukan penyempurnaan, tentang substansi kebijakan maupun berkenaan dengan dinamika implementasinya. Berdasarkan hal tersebut, bisa terjadi ada upaya untuk memperbaiki kedua regulasi tersebut, baik dari aspek formalistiknya maupun substansinya. Dalam fase inilah *policy stakeholders* yang berada pada tatanan suprastruktur politik melaksanakan otoritasnya sehingga ada penetapan kebijakan baru mengenai pendidikan antinarkoba ini. Hal ini semua merupakan contoh fakta bahwa terjadi hubungan timbal balik antara *policy stakeholders* dengan *public policy*.

Keberhasilan pendidikan antinarkoba akan tergantung pada berbagai faktor, diantaranya pimpinan perguruan tinggi. Kepedulian, kesungguhan dan komitmennya terhadap substansi Permendikbud Nomor 38 Tahun 2019 dan Kepdirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 akan sangat menentukan keefektifan implementasi kebijakan yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Misalnya, komitmen pimpinan perguruan tinggi terhadap ketentuan Angka IV huruf a Lampiran Kepdirjen Dikti bahwa dosen

mata kuliah kewarganegaraan harus mendapatkan pembekalan khusus pendidikan Kewarganegaraan, selain berkualifikasi akademik paling rendah pada bidang ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat dan ilmu hukum. Salah satu hal yang dipertanyakan kepada pimpinan perguruan tinggi adalah mengenai keseriusannya dalam mendukung dana untuk meningkatkan kompetensi dosen Kewarganegaraan untuk mengikuti pembekalan khusus tersebut.

Oleh karena itu, sangat jelas penting sekali kesungguhan pimpinan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta, dalam penyelenggaraan MKWK ini, termasuk mata kuliah Kewarganegaraan. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif, memandang dengan sebelah mata dan menganggap MKWK sebagai mata kuliah sekunder dan pelengkap. Komitmen pimpinan perguruan tinggi akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan antinarkoba. Pandangan selama ini yang mungkin ada pada sebagian pimpinan perguruan tinggi bahwa keberadaan MKWK hanya sebagai mata kuliah pelengkap dan sekunder, harus segera dibuang jauh. Hal ini karena, mata kuliah Kewarganegaraan ini selain tiga mata kuliah lainnya merupakan titipan negara kepada perguruan tinggi, negeri maupun swasta, untuk dapat memastikan terpeliharanya kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan atau kelompok.

Kesungguhan, kepedulian dan komitmen yang ditunjukkan pimpinan perguruan tinggi ini akan menjadikan perguruan tinggi sebagai kawah candradimuka yang menempa generasi

muda menjadi warga bangsa yang bukan hanya antinarkoba, tetapi juga yang memiliki sikap dan perilaku kontranarkoba. Keterlibatan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, negeri maupun swasta, yang tergabung dalam Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba (ARTIPENA), yang struktur pengurusannya ada di tingkat nasional/pusat dan daerah provinsi merupakan wujud kepedulian sebagai solusi terhadap masalah bangsa yang sangat serius ini. Jaringan kerjasama organisasi ini harus terus diintensifkan dengan semua elemen yang ada di masyarakat dan pemerintah, untuk melawan ekspansi kejahatan yang sudah memasuki stadium gawat ini.

Dengan kata lain, integritas sivitas akademika dari sebuah perguruan tinggi akan menjadi miniatur dari wajah masa depan Indonesia sebagai negeri yang bebas dari wabah narkoba. Kreativitas dosen dalam mengemas materi pendidikan Kewarganegaraan merupakan tuntutan sekaligus peluang untuk bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah, diantaranya BNN. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 70 huruf e UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa tugas BNN adalah memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berbagai variasi kegiatan dapat dilakukan dosen di kampus dan di luar kampus dengan menggandeng BNN, sehingga kehadiran perguruan tinggi dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pentingnya kerjasama antara BNN dengan perguruan tinggi dalam menghadapi ancaman narkoba ini antara lain diatur dalam Pasal 11 Peraturan Kepala BNN

Nomor 4 Tahun 2019. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa penelitian bahwa sangat penting adanya komunikasi, bantuan dan kolaborasi antara BNN dengan instansi pemerintah lain, organisasi dan komunitas lain di masyarakat (Djaba dan Ellys Rachman, 2019:90, Achmad dan Neisa Angrum Adisti, 2020:38, Suyatna, 2018:181).

Cita-cita nasional akan dapat tercapai jika masyarakat menjauhi narkoba dan mendorong warga negara lainnya untuk menolak narkoba masuk dalam kehidupan pribadi dan lingkungan sekitarnya. Narkoba merupakan musuh bersama bangsa Indonesia, sehingga untuk mengusirnya membutuhkan partisipasi semua kalangan (Saputra, 2017:34). Hal ini penting, karena kondisi masyarakat dan lingkungan yang kurang peduli terhadap bahaya narkoba merupakan salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan narkoba ini (Nurmalita dan Suci Megawati, 2022:111). Penyebarannya bukan hanya mengancam negara tetapi juga setiap orang, serta menghancurkan fisik, psikis dan/atau mental setiap anak bangsa (Panie dan Chonthina Siahaan, 2017:199). Dampaknya sangat besar bahkan merupakan bencana global dan masalah internasional (Nafisah dkk., 2019:108, Rajali dkk., 2023:2843), berdampak multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik (Darmawan dkk., 2021:278), bahkan karena berdampak besar pada generasi muda, maka yang akan diperoleh bukan bonus demografi tapi bencana demografi (Supratman, 2018:126). Dalam kaitan ini, maka sejarah akan mencatat perubahan besar di negeri ini ketika dosen dan mahasiswa sebagai aktor kebijakan memberi andil dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba.

D. KESIMPULAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai kejahatan luar biasa, saat ini sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Pendidikan antinarkoba merupakan salah satu upaya preventif dalam menghadapi makin merajalelanya perilaku yang merugikan masa depan dan keberlangsungan bangsa ini. Kebijakan negara dan pemerintah berkenaan dengan pendidikan antinarkoba dan mata kuliah Kewarganegaraan sebagai bagian dari MKWK harus didukung semua kalangan, khususnya pimpinan perguruan tinggi.

Pengintegrasian ke dalam mata kuliah Kewarganegaraan menuntut dosen untuk makin inovatif dan kreatif untuk terlaksananya tujuan kebijakan pendidikan ini secara efektif. Kerjasama perguruan tinggi dengan BNN dan lembaga lain harus terjalin sebagai bagian penting dari program terintegrasi melawan kejahatan narkoba. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam melawan kejahatan narkoba melalui kegiatan dosen dan mahasiswa harus ditingkatkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Achmad, Ruben dan Neisa Angrum Adisti (2020). "Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika di Kota Palembang". Legalitas : Jurnal Hukum. 12(1). Juni 2020.
- Anderson James E. (1978). *Public Policy Making*. Second Edition. New York : Holt, Rinchart and Winston.
- Anggreni, Alisa (2023). "Persepsi dan Sikap Mahasiswa Universitas Negeri

Makassar Terhadap Peredaran Narkoba : Tinjauan Atas Gerakan Anti Narkoba di Kampus". Haarmoni : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial. Vol. 1. No. 3. September 2023.

- Al Ansari, Muhammad dkk. (2020). "Kerjasama Orangtua, Sekolah, dan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja". Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 5. No. 2. <https://journal2.um.ac.id./index.php/jppk>

Bromley, Daniel W. (1989). *Economic Interests and Institutions. The Conceptual Foundation of Public Policy*. New York : Basil Blackwell, Inc.

Darmawan, Andi Dasril Dwi dkk. (2021). "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Indonesia". HERMENEUTIKA. Vol. 5. No. 2. Agustus 2021.

Djaba, Misbahudin dan Ellys Rachman (2019). "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Oleh badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo". PUBLIK : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. STIA Bina Taruna Gorontalo. Vol. VI No. 2. Desember 2019.

Duderstadt, James J. (2003). *A University For The 21 ST Century*. Ann Arbor : The University of Michigan Press.

Dunn, William N. (1981). *Public Policy Analysis. An Introduction*. London : Prentice-Hall, International, Inc.

Dye, Thomas R. (1987). *Understanding Public Policy*. Washington D.C.:

- Congressional Quarterly Press.
- Gerston, Larry N. (2010). *Public Policy Making. Process and Principles*. Third Edition. Armonk New York : M.E.Sharpe.
- Hanas, Efrar Khalid (2022). “Peran Lembaga Pendidikan Tinggi Sebagai Solusi Dalam Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba”. <https://aceh.bnn.go.id/peran-lembaga-pendidikan-tinggi-sebagai-solusi-dalam/>
- Harris Jr., O. Jeff. (1976). *Managing People at Work. Concepts and Cases in Interpersonal Behavior*. John Wiley & Sons, Inc.
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. (1995). *Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto : Oxford University Press.
- Keller, Suzanne. (1995). *Penguasa dan Kelompok Elit. Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern* (Alih bahasa : Zahara D. Noer). Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Lolong, Christofel Ronal dkk. (2020). “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika”. EKSEKUTIF. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi. Vol. 2. No. 5. Tahun 2020.
- Nafisah, Diani Utami dkk. (2019). “Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat”. Responsive. Vol. 1. No. 3. Februari 2019.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto (Ed.). (2004). *Sosiologi. Teks Pengantar dan Terapan*. Edisi Pertama. Jakarta : Prenada Media.
- Nugroho, Riant (2012). *Public Policy for the Developing Countries*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurhalimah, Siti (2017). “Narkoba Menghantui Generasi Bangsa”. Buletin Hukum dan Keadilan. Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional Fakultas Syariah dan Hukum UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 1 No. 4c Tahun 2017.
- Nurmalita, Arnela dan Suci Megawati (2022). “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya”. Publika. Vol. 10. No. 4 Tahun 2022.
- Panie, Yuki dan Chonthina Siahaan (2017). “Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Melalui Nilai Pancasila”. Vol. 1. No. 2. April 2017.
- Parsons, Wayne (1997). *Public Policy. An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. Chentelham : Edward Elgar.
- PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.
- Permendikbud Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Post, J.E. dkk. (1999). *Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. Boston : Irwin McGraw-Hill.
- Rajali, Muhammad (2023). “Upaya Bela Negara Mahasiswa Dalam Menanggulangi Narkoba di Lingkungan Kampus (Studi Kampus Mahasiswa Basastrasia)”. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 6 No. 4. Tahun 2023.
- Saputra, Inggar (2017). “Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia”. *JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2. No. 2. Juli 2017. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>.
- Sinjar, Arafah dan Taufiqurrahman Sahuri (2021). “Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda”. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol. 2. No. 2. Februari 2021.
- Septiadi, Muhammad Adi dkk. (2022).”Perspektif Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”. *Khazanah Multidisiplin*. Vol. 3. No. 2. 2022. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>
- Setianto, Muhamad Jodi (2020). “Peranan Hukum Adat Bali (Pararem) Dalam Upaya Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vo. 8. No. 2. Mei 2020.
- Supratman, Dindin (2018). “Prevalensi Usia Pemuda dan Ketahanan Nasional (Narkotika dan Ancaman Lost Generation). *Jurnal Litbang Sukowati*. Vol. 1. No. 2. Tahun 2018.
- Suyatna, Uyat (2018). “Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia”. *Sosiohumaniora : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20. No. 2. Juli 2018.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Winarno. Budi (2012). *Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.